

Pembinaan Hukum Bagi Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sektor Pertanian Guna Membangun Ketaatan Dan Kepedulian Lingkungan

Saptaning Ruju Paminto¹, Raden Mega Junia², Neng Diana³, Nurul Aini⁴, Eneng Rika⁵, Yeli Yana⁶

¹⁻⁶ Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

Korespondensi Penulis: nengdiana30@gmail.com

Abstract. *This research discusses the impact of environmental pollution from agricultural activities on the environment and society, as well as the legal responsibilities of companies in addressing such issues. Various types of environmental pollution common in the agricultural sector are included, such as water, air, soil and genetic pollution. The legal basis governing corporate responsibility for environmental pollution in the agricultural sector is also explained in detail, including provisions in Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The negative impacts of environmental pollution on the environment and society are fully described, ranging from ecosystem damage to human health impacts. To address the problem, measures to control and manage waste generated by agricultural and industrial activities are necessary, including public education and awareness. The conclusion of this study highlights the importance of implementing environmentally friendly agricultural practices and complying with applicable environmental regulations and laws to reduce the negative impacts of agricultural activities on the environment and society.*

Keywords : *Environmental Pollution, Agriculture, Corporate Legal Responsibility.*

Abstrak. Penelitian ini membahas dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pembinaan tanggung jawab hukum perusahaan dalam mengatasi masalah tersebut. Berbagai jenis pencemaran lingkungan yang umum terjadi di sektor pertanian disertakan, seperti pencemaran air, udara, tanah, dan genetika. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan di sektor pertanian juga dijelaskan dengan rinci, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan perlu memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Dampak-dampak negatif dari pencemaran lingkungan terhadap lingkungan dan masyarakat diuraikan dengan lengkap, mulai dari kerusakan ekosistem hingga dampak kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian dan industri sangat diperlukan, termasuk pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi praktik pertanian yang ramah lingkungan serta pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang lingkungan yang berlaku untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pertanian terhadap lingkungan dan Masyarakat.

Kata Kunci : Pencemaran Lingkungan, Pertanian, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan tempat di mana semua makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuh dan berkembang. Kelestarian lingkungan hidup harus dijaga dengan cermat untuk menghindari kerusakan yang dapat berdampak negatif pada generasi penerus. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah pencemaran, yang sering terjadi di sektor lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk yang tinggi meningkatkan kebutuhan hidup, baik sekunder maupun tersier, yang memberikan tekanan besar terhadap alam dan lingkungan, menyebabkan penurunan kualitas tanah.

Jika pencemaran disebabkan oleh aktivitas ekonomi, pelaku ekonomi tersebut harus bertanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang tercemar. Di Indonesia, tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh penumpukan sampah yang terus menerus, tercemarnya sumber air, dan buruknya kualitas udara di sekitar kawasan industri. Hal ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dan menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas dampak negatif tersebut. Permasalahan lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua pihak, dan kampanye kesadaran sangat penting untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Faktor-faktor yang menentukan kualitas lingkungan hidup meliputi jenis dan interaksi antar unsur lingkungan, perilaku unsur lingkungan, serta faktor intangible seperti suhu, cahaya, dan kebisingan.

Pengembangan perusahaan dapat memberikan dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja baru, namun seringkali juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan kawasan industri pada lahan pertanian produktif dapat menyebabkan penurunan luas lahan pertanian (konversi lahan), pencemaran tanah, penurunan hasil dan produksi tanaman, serta penurunan kenyamanan dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu, perusahaan di sektor pertanian memiliki peran penting dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Diperlukan upaya pembinaan hukum yang efektif untuk mendorong perusahaan-perusahaan ini agar mematuhi regulasi lingkungan dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan. Pembinaan hukum ini dapat mencakup penyusunan peraturan yang jelas, penerapan sanksi bagi pelanggar, serta program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelaku usaha pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan hukum terhadap perusahaan-perusahaan di sektor pertanian dalam rangka membangun ketaatan dan kepedulian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi pembinaan hukum tersebut serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran lingkungan di sektor pertanian.

Melalui pendekatan hukum yang tepat dan komprehensif, perusahaan-perusahaan diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Selain itu, peningkatan kesadaran dan kepedulian lingkungan di kalangan pelaku usaha

di sektor pertanian diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana data utama yang dipakai adalah data sekunder yaitu Buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencemaran Lingkungan Yang Umum Terjadi Di Sektor Pertanian

Kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan di dalam melakukan kegiatan pertanian. Pada dasarnya, faktor lingkungan sangat memengaruhi kualitas dan kuantitas suatu komoditas pertanian. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan serta pembukaan lahan di kawasan hutan menjadi salah satu penyebab kerusakan lahan dan lingkungan pertanian. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan ini dapat sangat luas, mencakup kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan pertanian.

Penggunaan pestisida berlebihan, misalnya, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan melalui residu pestisida yang terkandung dalam tanah, air, dan udara. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan manusia, termasuk risiko keracunan pestisida pada petani dan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan pertanian. Selain itu, penggunaan pestisida berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati, serta mengkontaminasi sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan pupuk kimia juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama jika digunakan secara berlebihan. Pupuk kimia dapat mengkontaminasi tanah dan air, serta berpotensi mencemari sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan pupuk kimia juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati.

Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan sistem pertanian konvensional, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sistem pertanian konvensional biasanya menggunakan teknologi dan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, serta tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, seperti pertanian organik, yang menggunakan teknik pengelolaan hama terpadu dan penggunaan bahan organik dalam tanah.

Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan di sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah yang tepat, seperti kampanye edukasi, penerapan IPM, penggunaan pestisida nabati, dan pengawasan masyarakat. Peran aktif dari masyarakat desa juga sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perlu diterapkan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan, seperti pertanian organik, serta meningkatkan kesadaran petani dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap pencemaran lingkungan di sektor pertanian, Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan institusi di bawahnya, termasuk Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, mempunyai peran yang sangat strategis dalam penciptaan dan diseminasi pengelolaan lingkungan pertanian yang berkelanjutan. Mereka berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Pencemaran yang umum terjadi di sektor pertanian adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh penggunaan alat-alat tertentu, seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer, serta aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik, seperti limbah padat yang dapat berasal dari limbah prapanen, limbah panen, limbah pascapanen, dan limbah industri pertanian.

2. Bagaimana Pelaksana Strategi Pembinaan Hukum Untuk Perusahaan Dalam Membangun Kepedulian Lingkungan Dibidang Sektor Pertanian

Perbuatan melanggar hukum, Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, Kerugian pada orang lain atau lingkungan, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, dan membayar ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. Jika ditemukan kerugian pada lingkungan, maka “penanggung jawab usaha dan atau kegiatan” diharuskan membayarkan ganti rugi dan menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak pencemaran tersebut atau pelaku usaha melakukan tindakan tertentu karena mereka merupakan pihak yang menimbulkan kerugian pada masyarakat, hewan ataupun lingkungan itu.

Dengan masalah lingkungan yang berkembang secara global, pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan tanggung jawab global untuk mengatasi masalah pemanasan global, dan peraturan konvensi ini berdampak pada hukum nasional. Agar proses perizinan dapat diselesaikan melalui program pelatihan tenaga kerja yang memadai, masalah lingkungan di daerah akan terus meningkat. Dasar hukum yang mengatur tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pencemaran lingkungan di sektor pertanian adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 angka 14 dari UUPPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, pengembalian fungsi lingkungan hidup yang rusak, dan pengawasan agar tidak terjadi lagi. Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup yang mengakibatkan orang meninggal, seperti dalam kasus pencemaran sungai yang menyebabkan beberapa warga meninggal karena minum air sungai tercemar, dapat dipidana. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut, perusahaan wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Dalam kasus kerusakan lingkungan yang lebih luas, seperti asap dan kebakaran hutan, lumpur Sidoarjo, atau pencemaran akibat penambangan, perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku usaha yang merusak lingkungan dianggap

melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, baik melalui pembuktian kesalahan (liability based on faults) maupun tanpa pembuktian kesalahan (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Ketentuan tersebut memberi hak kepada individu yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan apabila terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Pasal 65 ayat (5) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang berhak mengajukan pengaduan akibat dugaan pencemaran, dan Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa orang yang memperjuangkan hak tersebut tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata. Sengketa lingkungan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan (ADR), dan pilihan ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Gugatan pengadilan hanya ditempuh jika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil (Pasal 84 ayat [3] UUPPLH).

ADR dapat berupa mediasi, arbitrase, atau lembaga penyedia jasa penyelesaian lingkungan yang netral (Pasal 85 dan Pasal 86 UUPPLH). Selain ADR, terdapat mekanisme gugatan perdata (Pasal 87 - Pasal 89 UUPPLH), hukum administrasi (Pasal 71 - Pasal 83 UUPPLH), dan hukum pidana (Pasal 94 - Pasal 120 UUPPLH). UU ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum, perluasan alat bukti, pembedaan untuk pelanggaran baku mutu, dan penegakan hukum pidana korporasi, sambil tetap mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah hukum administrasi tidak berhasil.

UUPPLH lebih jelas dan tegas dalam penegakan hukum lingkungan dibandingkan UU sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997). UU ini memperluas kewenangan dalam pengajuan gugatan melalui legal standing, baik oleh individu, kelompok, organisasi lingkungan, maupun pemerintah, sehingga memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Dengan demikian, tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh perusahaan dapat dikenai sanksi melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia.

Untuk meningkatkan kepedulian sektor pertanian terhadap lingkungan, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menerapkan strategi pembinaan hukum perusahaan. Ini adalah beberapa tindakan yang dapat diambil: 1. Pengawasan dan Pengendalian:

1. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka tidak mengganggu lingkungan sekitar dengan melakukan tindakan yang dipantau dan dikendalikan. Ini dapat dicapai dengan melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap penggunaan dan produksi sumber daya alam.
2. Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah dapat membentuk badan yang berwenang untuk membina dan mengawasi perusahaan pertanian. Ini dapat membantu bisnis mengikuti peraturan dan peraturan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan

. 3. Pendidikan dan Pelatihan: Karyawan perusahaan dapat dididik tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan bagaimana menerapkan praktik ramah lingkungan. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan.

4. Kerjasama dengan Pemerintah: Perusahaan dan pemerintah dapat bekerja sama secara erat untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan.

5. Penggunaan Teknologi: Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ini dapat dicapai melalui diskusi, konsultasi, dan kolaborasi dalam upaya membangun kepedulian lingkungan[1][2][3]. Contohnya, penggunaan sistem irigasi yang efektif dapat membantu mengurangi jumlah air yang digunakan dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

3. Dampak Pencemaran Lingkungan Dari Kegiatan Pertanian Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat

Dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian terhadap lingkungan dan masyarakat sangat bervariasi dan kompleks. Berikut adalah beberapa contoh dampak yang dapat disebabkan oleh kegiatan pertanian yang tidak berkelanjutan:

1. Pencemaran Air: Aktivitas pertanian dapat menyebabkan pencemaran air melalui penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas air dan menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

2. Pencemaran Genetika: Penggunaan bahan pangan termodifikasi secara genetika (GM) dapat mempengaruhi keseimbangan genetika alami dan memungkinkan terjadinya perubahan yang tidak dapat diprediksi pada makhluk hidup.

3. Deforestasi: Sistem tebang habis untuk mengubah hutan menjadi lahan pertanian dapat menyebabkan deforestasi, yang dapat berdampak pada tekanan terhadap populasi dan stagnasi ekonomi, sosial, dan teknologi

4. Pemanasan Global: Pertanian mempengaruhi perubahan iklim, dan perubahan iklim mempengaruhi pertanian. Pemanasan global dapat mempengaruhi kapasitas biosfer dalam memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan populasi manusia yang terus meningkat. Peningkatan level karbon dioksida akan memiliki efek baik maupun buruk terhadap hasil pertanian.

5. Pemekatan Hayati: Proses pemekatan hayati dapat terjadi ketika bahan pencemar yang ada di air menempel pada alga yang hidup di wilayah perairan tersebut. Ketika alga dimakan ikan-

ikan kecil, maka ikan kecil akan terkontaminasi bahan pencemar. Ketika ikan-ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan-ikan besar, maka ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemar yang dimiliki oleh ikan kecil. Dan ketika ikan-ikan besar ditangkap nelayan dan dimakan oleh manusia, maka bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan-ikan besar tersebut.

6. Kerusakan Laut: Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan laut serta membahayakan makhluk laut. Hal ini dapat terjadi jika aktivitas pertanian tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

7. Kerusakan Ekosistem: Pencemaran lingkungan dapat merusak ekosistem dan kehidupan flora dan fauna di sekitar kita. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada pengendalian dan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian dan industri.

8. Kesehatan Manusia: Pencemaran lingkungan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, penggunaan pestisida dan pupuk kimia dapat mempengaruhi kesehatan manusia melalui kontaminasi makanan dan air.

Untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian, diperlukan pengendalian dan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertanian dan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan baku mutu lingkungan, melakukan pengelolaan sampah dan remediasi untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerusakan lingkungan akibat praktik pertanian konvensional, seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan serta pembukaan lahan di kawasan hutan, menyebabkan dampak negatif yang luas termasuk pencemaran udara, air, dan tanah. Dampak tersebut mencakup kerusakan lingkungan, risiko kesehatan manusia, dan ketidakberlanjutan pertanian. Solusi yang diperlukan mencakup penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan penerapan IPM, serta peran aktif masyarakat desa dan Badan Litbang Pertanian dalam penelitian dan diseminasi teknologi yang berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran petani dan masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan di sektor pertanian.

Dalam pembahasan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menonjolkan peran penting perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. UUPPLH menegaskan bahwa setiap perusahaan bertanggung jawab hukum atas setiap dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan mereka terhadap lingkungan. Perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan diharuskan untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan, serta membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal-pasal dalam UUPPLH memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan lingkungan, baik melalui sanksi pidana maupun perdata. Selain itu, UUPPLH juga menetapkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, yang mencakup pengadilan, alternatif dispute resolution (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, serta lembaga penyelesaian lingkungan yang netral. Hal ini memberikan kemungkinan bagi pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil.

Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan perlu memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Kerjasama yang erat dengan pemerintah juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selain itu, penerapan teknologi yang ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, penerapan sistem irigasi yang efektif dapat membantu mengurangi penggunaan air dan dampaknya pada lingkungan. Dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan ini adalah pentingnya penegakan hukum yang kuat, pendidikan lingkungan yang berkelanjutan, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kepedulian sektor pertanian terhadap lingkungan.

Dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian terhadap lingkungan dan masyarakat memiliki beragam aspek yang kompleks. Aktivitas pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan pencemaran air, pencemaran genetika melalui penggunaan bahan pangan termodifikasi secara genetika, deforestasi akibat sistem tebang habis, serta kontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, proses pemekatan hayati, kerusakan laut, kerusakan ekosistem, dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia juga menjadi perhatian penting.

Untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan pertanian, diperlukan langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan limbah yang dihasilkan, termasuk penetapan baku mutu lingkungan, pengelolaan sampah, dan remediasi untuk membersihkan tanah yang tercemar. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan

pencemaran lingkungan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak-dampak tersebut, serta implementasi langkah-langkah kontrol yang tepat, diharapkan dapat meminimalkan kontribusi negatif dari kegiatan pertanian terhadap lingkungan dan masyarakat.

B. Saran

Saran tentang kewajiban hukum perusahaan dalam hal pencemaran lingkungan pertanian:

1. Menjaga Kesesuaian dengan Peraturan dan Undang-Undang

- Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang lingkungan yang berlaku, termasuk peraturan pengelolaan limbah, penggunaan pupuk dan pestisida, dan standar kualitas air dan udara.
- Perusahaan harus memiliki izin lingkungan yang diperlukan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan pertanian.

2. Implementasi Sistem Pengelolaan Lingkungan

- Perusahaan harus memiliki sistem manajemen lingkungan yang baik untuk memantau, mencegah, dan mengurangi dampak lingkungan dari operasi pertanian.
- Sistem ini harus mencakup pengelolaan limbah yang tepat serta pengawasan kualitas air, tanah, dan udara.

3. Memanfaatkan Metode Pertanian Ramah Lingkungan

- Perusahaan harus mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik, pengendalian hama terpadu, dan konservasi tanah dan air.
- Penggunaan pestisida dan pupuk kimia harus diminimalkan dan digunakan dengan hati-hati untuk mengurangi pencemaran.

4. Melakukan Evaluasi Dampak Lingkungan Sebelum memulai proyek atau kegiatan baru,

- Perusahaan harus melakukan penilaian dampak lingkungan untuk menemukan dan mengurangi risiko lingkungan.
- Penilaian ini harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283–298.
- Fariaman Laia. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 524–534.

- Larasati, Genoveva Puspitasari, & Elly Kristiani Purwendah. (2022). Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 150–166.
- Sallsabillah, Fiona. (2021). Hukum Lingkungan Dari Perspektif Hukum Kegiatan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 104–115.
- Syapriallah, Aditia. (2018). *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wahida Annisa Yusuf, Dkk. (2022). *Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pertanian : Karakteristik Dan Penanggulangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.